

## BAB II

### PEMBAHASAN

#### A. Perlindungan Hukum terhadap Saksi dan Korban

##### 1. Tinjauan tentang Perlindungan Hukum dan Tata Cara Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Saksi dan Korban

###### a. Pengertian Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak hak yang diberikan oleh hukum.

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat diketahui bahwa menurut Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan korban, maka perlindungan terdiri atas:

- 1) Segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan.
- 2) Tujuannya untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan korban
- 3) Dilaksanakan LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang Undang no. 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban.

Perlindungan tersebut memiliki unsur-unsur, yaitu:

- a) Melindungi merupakan tindakan yang tidak terlihat atau tidak tampak, menjaga, memelihara, merawat, menyelamatkan.
- b) Perlindungan merupakan proses, cara perbuatan, tempat berlindung, hal (perbuatan), memperlindung (menjadikan atau menyebabkan berlindung).
- c) Pelindung merupakan orang melindungi, alat melindungi.
- d) Terlindung merupakan tertutup oleh sesuatu hingga tidak kelihatan.
- e) Lindungan merupakan yang dilindungi, cek tempat berlindung, cek perbuatan.
- f) Memperlindungi merupakan tindakan yang menjadikan atau menyebabkan berlindung.
- g) Melindung merupakan membuat diri terlindung.

Ada beberapa hal yang perlu dikembangkan, yaitu bahwa pertama Perlindungan terhadap korban diartikan sebagai apabila pelaku telah dipidana dan diproses. Padahal, proses pemidanaan tidak hanya pada saat hakim mulai bekerja, namun dalam saat tingkat kepolisian pun proses pemidanaan tersebut telah dimulai, korban terlibat didalamnya. Oleh karena itu Perlindungan korban perlu pula ditekankan perhatian terhadap bagaimana bekerjanya proses peradilan pidana

tersebut dilangsungkan oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian.<sup>5</sup>

Sistem peradilan pidana dianggap terlalu banyak memberikan perhatian kepada permasalahan dan peranan pelaku kejahatan bukti konkret pandangan ini adalah hanya beberapa pasal didalam KUHAP yang mencerminkan perlindungan terhadap korban. Pasal pasal tersebut antara lain sebagai berikut :

- a) Pasal 80 KUHAP menyatakan permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau jaksa penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.
- b) Pasal 108 ayat (1) KUHAP menyatakan setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan, dan menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik atau penyidik baik lisan maupun tulisan.
- c) Pasal 133 ayat (1) KUHAP menyatakan dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani korban baik luka, keracunan, ataupun mati, yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak

---

<sup>5</sup> Barda Narawi Arief, 2011, *bunga rampai kebijakan hukum pidana*, cetakan 3, penerbit kencana, Jakarta, hlm 153-154

pidana ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahlinya.

- d) Pasal 134 ayat (1) KUHAP menyatakan dalam hal sangat diperlukan dimana untuk keperluan bedah mayat tidak mungkin lagi dihindari, penyidik wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga korban.
- e) Pasal 160 ayat (1b) KUHAP menyatakan yang pertama pertama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi.
- f) Pasal 98 ayat (1) KUHAP menyatakan jika suatu perbuatan menjadi dasar dakwaan didalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh penagdilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain maka hakim ketua siding atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.
- g) Pasal 99 ayat (1) KUHAP menyatakan apabila pihak yang dirugika meminta penggabungan perkara gugatannya pada perkara pidana sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 98 maka pengdilan negeri menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut tentang kebenaran dasar dan tentang hukum penggantian biaya yang dirugikan tersebut.

Ayat (2) menyatakan kecuali dalam hal pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima putusan hakim hanya memuat tentang penetapan hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan.

Ayat (3) menyatakan putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya mendapat kekuatan tetap apabila putusan pidananya juga mendapatkan kekuatan hukum tetap.

- h) Pasal 100 ayat (1) KUHAP menyatakan apabila terjadinya penggabungan antara perkara perdata dan perkara pidana maka penggabungan itu dengan sendirinya berlangsung dalam pemeriksaan tingkat banding.

Ayat (2) menyatakan apabila terhadap suatu perkara pidana tidak diajukan permintaan banding maka permintaan banding mengenai putusan ganti rugi tidak diperkenankan.

- i) Pasal 101 KUHAP menyatakan ketentuan dari aturan hukum acara perdata berlaku bagi gugatan ganti kerugian sepanjang dalam Undang Undang ini tidak diatur.
- b. tata cara memberikan perlindungan hukum terhadap saksi dan korban

Syarat syarat seseorang mendapat perlindungan hukum dari LPSK

Berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Undang Undang nomor 31 tahun 2014

tentang Perubahan atas Undang Undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban yaitu:

- 1) Sifat pentingnya keterangan saksi dan / atau korban.
- 2) Tingkat ancaman yang membahayakan saksi dan/atau korban
- 3) Hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap saksi dan / atau korban
- 4) Rekam jejak tindak pidana yang pernah dilakukan oleh saksi dan /atau korban.

Sedangkan untuk tata cara memperoleh perlindungan hukum menurut Pasal 29 Undang Undang nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan korban, sebagai berikut:

- a) Saksi dan /atau korban yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang bawenang, mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK.
  - b) LPSK segera melakukan pemeriksaan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1
  - c) Keputusan LPSK diberikan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan perlindungan diajukan.
2. Bentuk Perlindungan dan Lembaga yang berwenang yang Melakukan Perlindungan hukum
    - a. Bentuk Perlindungan

Bentuk perlindungan yang dapat diberikan LPSK ( lembaga perlindungan saksi dan korban) kepada saksi dan korban tindak pidana berbagai macam yaitu:

- 1) Perlindungan fisik dan psikis adalah pengaman dan pengawalan, penempatan rumah aman, mendapat identitas baru, bantuan medis dan pemberian kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan, bantuan rehabilitasi psiko – sosial.
- 2) Perlindungan hukum adalah keringan hukuman, saksi dan korban tidak dapat dituntut secara hukum.
- 3) Pemenuhan hak prosedural saksi adalah pendampingan, mendapat penerjemah, mendapat informasi mengenai perkembangan kasus, penggantian biaya transportasi, mendapat nasihat hukum, bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan dan lain lain.<sup>6</sup>

Ada 2 konsep keadilan dalam hukum pidana yang mempengaruhi perubahan fundamental dalam sistem hukum pidana, yaitu keadilan retributive (*retributive justice*) dan keadilan restorative (*restorative justice*). Kedua konsep ini memiliki sejumlah perbedaan dalam melihat beberapa hal tentang konsep konsep dasar dalam hukum pidana( formil

---

<sup>6</sup> *maharani siti shopia*, bentuk- bentuk perlindungan LPSK bagi saksi dan korban, <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt4fbc7b673bc18/bentuk-bentuk-perlindungan-dari-lpsk-bagi-saksi-dan-korban>, diakses 24 mei 2012

dan materil) dan penyelenggaraan peradilan pidana.<sup>7</sup> Menurut perspektif keadilan retributive, kejahatan adalah pelanggaran terhadap tertib publik (*public order*) atau suatu perbuatan melawan masyarakat, melawan badan kolektif dari warga negara, menentang serangkaian standar oleh institusi-institusi demokratik masyarakat.<sup>8</sup>

b. Lembaga yang berwenang melakukan perlindungan hukum


Hubungan antara negara dengan rakyat sangatlah penting. Negara memperhatikan keperluan rakyatnya yang belum terpenuhi untuk kelangsung kehidupan yang temtram, aman, dan tertib. Terciptanya kehidupan masyarakat yang baik tidak lepas dari peranan negara yang besar diberikan yang semua itu dilakukan hanya untuk rakyatnya.

Negara harus adil dalam memberikan perhatiannya kepada masyarakatnya tanpa memandang latar belakang rakyatnya. Salah satu peranan negara kepada rakyatnya untuk menciptakan rasa aman, temtram, tertib dibentuklah suatu lembaga perlindungan saksi dan korban atau disingkat LPSK dengan visi terwujudnya perlindungan saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana, berdasarkan visi LPSK tersebut selanjutnya dibangun misi LPSK yaitu:

---

<sup>7</sup> Mudzakir, 2001, *posisi hukum korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana*, disertasi, Jakarta program pascasarjana FH-UI, hlm 25

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm 26

- 
- a. Mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak hak bagi saksi dan korban dalam peradilan pidana
  - b. Mewujudkan kelembagaan yang profesional dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak hak saksi dan korban.
  - c. Memperkuat landasan hukum dan kemampuan dalam pemenuhan hak hak saksi dan korban.
  - d. Mewujudkan dan mengembangkan jejaring dengan para pemangku kepentingan dalam rangka pemenuhan hak saksi dan korban.
  - e. Mewujudkan kondisi yang kondusif serta partisipan masyarakat dalam perlindungan saksi dan korban.

Berdasarkan misi LPSK tersebut maka ditetapkan sejumlah fungsi LPSK.

Pengertian fungsi ini dapat diartikan sebagai sejumlah pekerjaan atau tugas tugas meliputi:

- 1) Mengkoordinasikan fungsi dan peran perlindungan saksi dan korban dalam peradilan pidana.
- 2) Menerima permintaan, penyerahan dari atau permohonan untuk dilakukan perlindungan terhadap saksi dan korban dalam kasus perkara pidana tertentu.
- 3) Menentukan persyaratan dan wujud perlindungan kepada para saksi dan korban sesuai dengan perlindungan yang dilakukan.

- 4) Melakukan koordinasi, kerja sama, dan kemitraan dengan berbagai pihak dalam proses maupun aktifitas perlindungan saksi dan korban.
- 5) Melakukan upaya perlindungan dan pemberian bantuan pada saksi dan korban sesuai kewenangannya.
- 6) Menentukan tata manajemen, sistem informasi dan siklus pelaporan tentang aktifitas perlindungan saksi dan korban.

LPSK tidak hanya memiliki visi, misi, fungsi tetapi memiliki kewenangan yakni:

- a) Memberikan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban di semua tahapan proses peradilan pidana.
- b) Melaksanakan tata kerja dan aktifitas administrasi dalam kegiatan perlindungan dan pemberian bantuan kepada para saksi dan korban.
- c) Mendayagunakan, mensinergikan dan mengoptimalkan berbagai kemampuan kelembagaan, fasilitas, dan anggaran negara yang diperuntukan, bagi aktifitas perlindungan saksi dan korbandengan penuh tanggung jawab.
- d) Menentukan persyaratan maupun wujud pemberian dan penghentian aktivitas perlindungan saksi dan korban ( termasuk keluarganya) sesuai ketentuan yang berlaku.

- e) Melakukan upaya upaya untuk melawan berbagai pihak yang menjadikan saksi dan korban tidak dapat memperoleh hak perlindungan sesuai ketentuan yang berlaku.
- f) Membantu saksi dan korban untuk mewujudkan haknya berkenaan dengan kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi yang ditentukan baginya.

Sesuai dengan tugas dan kewenangan yang diberikan maka LPSK mempunyai tanggungjawab dalam yakni:

1. Memberikan rasa aman kepada para saksi dan korban dalam memberikan keterangan pada semua tahapan proses peradilan pidana.
2. Memberikan perlindungan dan hak hak lain kepada saksi dan korban yang akan, sedang dan telah memberikan keterangan dalam perkara pidana pada kasus kasus tertentu.
3. Mendayagunakan berbagai sumber daya kemampuan dan anggaran negara untuk melakukan perlindungan, bantuan, serta perwujudan hak hak saksi dan korban berkenaan dengan proses peradilan pidana pada kasus kasus tertentu.

4. Membuat sistem model model pertanggungjawaban proses pemberian perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban.
5. Membuat laporan berkala tentang pelaksanaan tugas LPSK kepada DPR-RI dan presiden.

### 3. Pengertian Saksi

Menurut KUHAP Pasal 1 angka 26 menyatakan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Saksi diharapkan dapat dijelaskan rangkaian kejadian yang berkaitan dengan sebuah peristiwa yang menjadi objek pemeriksaan dimuka sidang. Saksi bersama alat bukti lain akan membantu hakim untuk menjatuhkan putusan yang adil dan objektif berdasarkan fakta fakta hukum yang dibebankan. Tuntutan dari keberadaan saksi adalah pada saat memberikan keterangannya, saksi harus dapat memberikan keterangan yang sebenar benarnya.<sup>9</sup>

Saksi tidak boleh ragu menjelaskan peristiwa yang sebenarnya walau mungkin keterangannya itu memberatkan terdakwa atau siapa saja yang bisa

---

<sup>9</sup> H. Siswanto Sunarso, 2012, *viktimologi dalam sistem peradilan pidana*, penerbit sinar grafika, Jakarta, hlm.53

terkait dengan tindak pidana yang di saksikannya.<sup>10</sup> Berkaitan dengan hal ini Pasal 173 KUHAP memberikan kewenangan kepada majelis hakim untuk memungkinkan seseorang saksi didengar keterangannya tanpa kehadiran terdakwa. Alasannya jelas, yaitu mengakomodir kepentingan saksi sehingga dapat berbicara dan memberikan keterangannya secara leluasa tanpa rasa takut atau khawatir ataupun tertekan atas keterangan yang diberikannya dihadapan hakim untuk mengungkapkan suatu kebenaran dari suatu peristiwa pidana.

Dalam sebuah proses peradilan, saksi adalah kunci memperoleh kebenaran materil. Pasal 184 KUHAP menempatkan keterangan saksi diurutan pertama, diatas alat bukti lain, seperti keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Pasal 185 ayat (2) menyatakan bahwa “ keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.” Ayat (3) dari pasal yang sama berbunyi “ ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan alat bukti yang sah lainnya.” Hal ini dapat diartikan bahwa keterangan lebih dari satu orang saksi saja, tanpa disertai alat bukti lainnya, dapat dianggap cukup untuk membuktikan apakah seseorang terdakwa bersalah atau tidak. Dalam proses persidangan terutama yang berkenaan dengan saksi, banyak kasus

---

<sup>10</sup> Ibid, 54

yang tidak terungkap akibat tidak adanya saksi yang mendukung penegakan hukum. Dalam berbagai kasus ada yang menolak menjadi saksi karena takut atau khawatir akan dampak dari keterangan yang diberikan ataupun kalau dipaksa ia berbohong karena ia tidak mau mempertaruhkan keselamatannya atau keselamatan keluarganya akibat dari keterangannya yang memberatkan terdakwa atau pelapor.<sup>11</sup>

Penegak hukum seharusnya memberikan rasa aman dan bebas kepada saksi pada saat diperiksa sehingga saksi dapat memberikan keterangan yang sebenar benarnya. Ia tidak boleh ragu ragu menjelaskan peristiwa yang sebenarnya, walaupun mungkin keterangannya memberatkan terdakwa. Pasal 173 KUHAP memberikan kewenangan majelis hakim untuk memungkinkan seorang saksi didengar keterangannya tanpa kehadiran terdakwa. Alasannya jelas yaitu agar saksi dapat berbicara dan memberikan keterangannya secara lebih leluasa tanpa rasa takut, khawatir, ataupun tertekan bahkan secara khusus didalam Pasal 9 Undang Undang nomor no 31 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang Undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban diatur bahwa saksi dan korban yang merasa dirinya berada dalam ancaman yang sangat besar atas persetujuan hakim dapat memberikan kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan tempat perkara yang sedang diperiksa

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm 214 - 215

kesaksiannya tersebut. Kesaksiannya dapat secara tertulis disampaikan dihadapan pejabat yang berwenang dengan membubuhkan tanda tangannya pada berita acara yang memuat tentang kesaksian tersebut ataupun kesaksiannya didengar secara langsung melalui sarana elektronik dengan didampingi oleh pejabat yang berwenang.<sup>12</sup>

Dalam praktek hukum acara pidana, saksi dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu:

- a. saksi ahli, yaitu orang yang mempunyai kepakaran dibidang ilmu pengetahuan tertentu yang keterangannya diperlukan dalam persidangan. Saksi ahli tidak menerangkan fakta atau peristiwa tetapi ia menerangkan sesuatu yang ditanyakan dalam sidang sesuai keahliannya.
- b. saksi de audit, yaitu orang yang memberikan kesaksiannya atau didengarnya dari orang lain tentang delik atau perbuatan pidana yang tidak dilihat, didengar dan dia alami sendiri.
- c. saksi pemberat, yaitu orang yang memberikan kesaksian yang memberatkan terdakwa disidang pengadilan.
- d. saksi mahkota, yaitu terdakwa yang dijadikan saksi karena bersedia membongkar peran temannya.

---

<sup>12</sup>*Ibid*, hlm 216

- e. saksi peringan, yaitu orang yang memberikan kesaksian yang meringkan terdakwa disidang pengadilan.<sup>13</sup>

#### 4. Pengertian Korban

pengertian korban menurut Pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. melihat rumusan tersebut yang disebut korban adalah

- a.. Setiap orang
- b. Mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau
- c. Kerugian ekonomi
- d. Akibat tindak pidana.

Jadi secara arafiah pengertian korban itu adalah orang yang menderita akibat dari ketidakadilan. Bahwa ada 2 yang mendasar dari korban tersebut yaitu *suffering*(penderitaan) dan *injustice*(ketidakadilan).Timbulnya korban tidak dapat dipandang sebagai akibat perbuatan yang *illegal* sebab hukum (*legal*) sebenarnya juga dapat menimbulkan ketidak adilan selanjutnya menimbulkan korban, seperti korban akibat produser hukum.

<sup>13</sup>.Andi Hamzah,2008, *terminologi hukum pidana*, sinar grafika, Jakarta, hlm 135-136

Seperti dalam kasus kejahatan konsep korban seharusnya tidak saja dipandang dalam pengertian juridis, sebab masyarakat sebenarnya selain dapat menciptakan penjahat juga dapat menciptakan korban. Dengan demikian seorang korban ditempatkan pada posisi sebagai akibat kejahatan yang dilakukan terhadapnya baik dilakukan secara individu, kelompok, ataupun negara.<sup>14</sup>

Didalam KUHAP lebih banyak diatur mengenai tersangka dari pada mengenai korban. Kedudukan korban dalam KUHAP tampaknya belum optimal dibandingkan dengan kedudukan pelaku sebagai orang melakukan tindak pidana, hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. KUHP belum secara tegas merumuskan ketentuan yang secara konkret atau langsung memberikan perlindungan hukum terhadap korban, misalnya dalam hal penjatuhan pidana wajib dipertimbangkan pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban. KUHP juga tidak merumuskan jenis pidana restitusi (ganti rugi) yang sebenarnya sangat bermanfaat bagi korban dan keluarga korban. Rumusan pasal-pasal dalam KUHP cenderung berfokus pada rumusan tindak pidana, pertanggungjawaban dan ancaman pidana.

---

<sup>14</sup>M.rief Amrullah, 2003, *politik hukum pidana dalam rangka perlindungan korban kejahatan ekonomi di bidang perbankan*, penerbit bayu media publishing, malang, hlm 61.

b. KUHP menganut aliran neoklasik yang antara lain menerima berlakunya keadaan-keadaan yang meringankan bagi pelaku tindak pidana yang menyangkut fisik, lingkungan serta mental. Demikian pula dimungkinkan aspek-aspek yang meringankan pidana bagi pelaku tindak pidana dengan pertanggungjawaban sebagian, didalam hal-hal yang khusus, misalnya jiwanya cacat (gila), dibawah umur dan sebagainya. Padahal korban salah satu aspek yang benar-benar mengalami penderitaan akibat perbuatan pelaku<sup>15</sup>


Didalam KUHP tidak dibahas mengenai perlindungan saksi, hanya ditemukan dalam Undang-Undang nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 13 Tahun 2006 Tentang perlindungan saksi dan korban. Pembahasan mengenai studi korban dan bentuk perlindungannya melibatkan pihak aparat penegak hukum dan peradilan pidana untuk menelusuri bagaimanakah wujud perlindungan korban dan reaksi agen kontrol sosial dalam mereaksi proses vitimisasi tersebut.<sup>16</sup> Perlu dipahami tentang korban dan kewajiban korban.

1) Hak-hak korban antara lain:

---

<sup>15</sup> H. Siswanto Sunarso, OP.cit, hlm 49 - 50

<sup>16</sup> C. Maya Indah S, 2014, *perlindungan korban suatu perspektif viktimologi dan kriminologi*, edisi kedua, penerbit kencana, Jakarta, hlm. 4

- 
- a) berhak mendapatkan kompensasi atas penderitaannya sesuai dengan kemampuan si pemberi kompensasi dan taraf keterlibatannya, partisipasi, atau peranan korban dalam terjadinya kejahatan dan penyimpangannya tersebut
  - b) berhak menolak kompensasi untuk ahli warisnya apabila korban meninggal dunia karena tindakan tersebut
  - c) berhak mendapat pembinaan dan rehabilitasi
  - d) berhak mendapat kembali hak miliknya
  - e) berhak menolak menjadi saksi bila hal ini akan membayakan dirinya
  - f) berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pembuat korban bila melapor dan menjadi saksi.
  - g) berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pembuat korban bila melapor dan menjadi saksi
  - h) berhak mendapatkan bantuan penasihat hukum
  - i) berhak mempergunakan upaya hukum
- 2). Kewajiban korban antara lain:
- a) tidak melakukan pembalasan atau tindakan main hakim sendiri
  - b) berpartisipasi dengan masyarakat untuk mencegah pembuatan korban lebih banyak lagi

- c) mencegah kehancuran pembuatan korban, baik oleh diri sendiri maupun oleh orang lain
- d) ikut serta membina pembuat korban
- e) bersedia dibina atau membina diri sendiri untuk tidak menjadi korban lagi
- f) tidak menuntut kompensasi yang tidak sesuai dengan kemampuan pembuat korban
- g) memberikan kesempatan pada pembuat korban untuk member kompensasi pada pihak korban sesuai kemampuannya
- h) menjadi saksi bila tidak membahayakan diri sendiri dan ada jaminan.<sup>17</sup>

Korban dalam viktimologi memiliki arti yang luas karena tidak hanya terbatas pada individu yang secara nyata menderita kerugian, tetapi juga kelompok, korporasi, swasta, maupun pemerintah sedangkan yang dimaksud dengan akibat penimbunan korban adalah sikap atau tindakan korban atau pihak pelaku serta mereka yang secara langsung atau tidak terlibat dalam suatu terjadinya kejahatan.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Arif Gosita, 1993, *masalah korban kejahatan*, akademika presindo, Jakarta, hlm 74

<sup>18</sup> Didik m. arief Mansur dan elisatriis gultom, *urgensi dalam perlindungan korban kejahatan antara norma dan realita*, penerbit raja granfindo persada, Jakarta, hlm 34

## B. Tindak Pidana Penganiayaan

### 1. Pengertian Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum pidana

#### a. Pengertian Tindak pidana

Pengertian tindak pidana menurut Moeljatno adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap siapa saja yang melanggar larangan tersebut perbuatan tersebut harus juga dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita citakan oleh masyarakat.

Berdasarkan dari pengertian diatas maka yang merupakan unsur atau elemen perbuatan pidana adalah:

- 1) Kelakuan dan akibat
- 2) Hal ikwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
- 3) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- 4) Unsur melawan hukum obyektif
- 5) Unsur melawan hukum yang subyektif.<sup>19</sup>

#### b. Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana

Pada waktu membicarakan pengertian perbuatan pidana atau tindak pidana, telah diajukan bahwa dalam istilah tersebut tidak termasuk pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan

---

<sup>19</sup> Moeljatno, 2008, *asas asas hukum pidana*, penerbit rineka cipta, Jakarta hlm 19

suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian juga dijatuhi pidana, sebagaimana telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan. Sebab asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Asas ini tidak tersebut dalam hukum tertulis tapi dalam hukum yang tidak tertulis yang juga di Indonesia berlaku.<sup>20</sup>

Pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 44 KUHP yang berbunyi barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau tertanggung karena penyakit tidak dipidana.

Jadi Tindak pidana sama dengan perbuatan pidana oleh sebab itu untuk pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukan perbuatan pidana saja, akan tetapi disamping itu harus ada kesalahan, atau sikap batin yang dapat dicela, ternyata pula dalam asas hukum yang tidak tertulis tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> *Ibid* hlm 165

<sup>21</sup> Moeljatno, 2008, *asas hukum pidana*, edisi kedelapan, penerbit rineka cipta, Jakarta, hlm 63

## 2. Pengertian, Sebab dan Penanggulangan Penganiayaan.

### a. Pengertian Penganiayaan

Pengertian penganiayaan jika menurut KUHP Pasal 351 ayat (4) adalah dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan. tetapi menurut R Soesilo dalam KUHP hanya menyebutkan mengenai hukuman yang diberikan pada tindak pidana tersebut, jadi R.Soesilo menyatakan penganiayaan lebih luas yaitu perasaan tidak enak, rasa sakit, merusak kesehatan. penjelasan mengenai perasaan tidak enak misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari dan sebagainya sedangkan rasa sakit misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya. Sedangkan luka misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau, dan lain lain sedangkan merusak kesehatan misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin. Jadi menurut R.Soesilo tindakan tindakan diatas, harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas diizinkan

Penganiayaan merupakan bagian dari kriminologi, tentang arti kriminologi tidak ada kesatuan pendapat maka disini akan dirumuskan pendapat pendapat beberapa ahli sebagai berikut:

- 1) Menurut Stephan Hurwitz dalam bukunya: *criminology*, tahun 1952 (professor of penal law and criminology dari university of Copenhagen ibukota Denmark). Beliau memandang kriminologi sebagai bagian dari criminal science yang dengan penelitian empiris atau nyata berusaha memberikan gambaran tentang faktor faktor kriminalitas. Kriminologi dipandang sebagai suatu istilah global atau umum untuk suatu ilmu pengetahuan yang sedemikian luas dan beraneka ragam, sehingga tidak mungkin dikuasai oleh seorang ahli saja.
- 2) Menurut Wilhelm Sauer seorang profesor Universitas Munster Jerman barat dalam bukunya *criminology als reine und angewandte wissenschaft, 1950 berlin* (kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang murni dan praktis). Menurut beliau kriminologi merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang dilakukan individu dan bangsa bangsa yang berbudaya sehingga obyek penelitian kriminologi ada dua yaitu perbuatan individu (tay and tater) dan perbuatan atau kejahatan.
- 3) Menurut ahli kriminologi kontinental dari negeri belanda J.M van Bemmelen dalam bukunya *criminology* buku pelajaran tentang kejahatan. Sebelum memberi definisi tentang kriminologi dijelaskan dulu yang dimaksud dengan kejahatan, asusila yang neimbulkan kegoncangan yang sedemikian besar

dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak mencela dan mengadakan perlawanan terhadap kelakuan tersebut sebagai jalan menjatuhkan dengan sengaja satu nestapa penderitaan terhadap pelaku perbuatan itu (pembalasan). Nestapa yang dijatuhkan dengan sengaja dikenal dengan istilah pidana Van Bemmelen selanjutnya menjelaskan kriminologi sesungguhnya mencari sebab dari kelakuan kelakuan yang merugikan dan asusila, untuk menentukan unsur mana yang merugikan. Kita memakai pertolongan ilmu ekonomi, sedangkan bagi unsur yang asusila kita mencarinya pada ilmu *ethica* dan untuk membatasi kelakuan kelakuan yang merugikan asusila yang dapat dipandang sebagai kejahatan kita memerlukan ilmu hukum. Sebab ilmu hukum ini menentukan perlu tidaknya suatu kelakuan yang sekaligus merugikan dan asusila diancam dengan suatu pidana atau tidak.

- 4) Menurut ahli sosiologi Thorsten Sellin istilah *crimonologi* di U.S.A dipakai untuk menggambarkan ilmu tentang penjahat dan cara penanggulangannya (*treatment*) sedangkan ahli continental menurut beliau hanya mencari sebab musabab kejahatan (*etiology of crime*) saja.

- 5) Menurut pendapat lain Sutherland dalam buku: *principles of criminology* yang menganggap kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat, ilmu ini meliputi cara atau proses membuat undang undang, pelanggaran terhadap undang undang dan reaksi terhadap Undang Undang dan reaksi terhadap pelanggaran ini hal hal mana merupakan segi pandangan dari suatu rangkaian hubungan timbal balik yang sedikit banyak merupakan suatu kesatuan. Perbuatan tertentu yang dipandang tidak pada tempatnya atau tidak diinginkan ditetapkan sebagai kejahatan oleh masyarakat yang secara tegas politis berkuasa. Meskipun telah ada ketetapan demikian masih saja ada melakukan kejahatan terhadap mana masyarakat yang politis berkuasa (pemerintah) menjatuhkan pidana, perlakuan (*treatment*) atau penechan.
- 6) Menurut prof. Moeljatno kriminologi merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan kelakuan jelek dan tentang orangnya yang bersangkutan pada kejahatan dan kelakuan jelek itu, dengan kejahatan dimaksud pula pelanggaran artinya perbuatan menurut Undang Undang diancam dengan pidana, kriminalitas meliputi kejahatan dan kelakuan jelek.

## b. Sebab-Sebab Penganiayaan

Seseorang yang melakukan penganiayaan atau kekerasan pasti memiliki sebab sebabnya, tidak mungkin seseorang melakukan kejahatan tanpa adanya sebab. Menurut Soerjono Soekanto seorang ahli hukum, sosiologi dan sosiologi hukum terkemuka menunjukkan lima sebab terjadinya kejahatan dengan kekerasan yaitu :

- 1) Adanya orientasi pada benda yang menimbulkan keinginan mendapatkan materi dengan jalan mudah
- 2) Tidak ada penyaluran kehendak serta adanya semacam tekanan mental pada orang seseorang
- 3) Keberanian mengambil resiko
- 4) Kurangnya perasaan bersalah dan adanya keteladanan yang kurang baik.

Jadi sebab sebab orang melakukan penganiayaan tidak hanya berasal dari pelaku saja melainkan dapat juga berasal dari korban tersebut. Penganiayaan yang berasal dari korban dimaksudkan karenanya adanya kesempatan yang diberikan korban kepada pelaku penganiayaan yang menimbulkan niat untuk melakukan penganiayaan/kekerasan dan perbuatan ataupun tindakan

korban kepada pelaku penganiayaan mengakibatkan perasaan tidak menyenangkan pelaku penganiayaan terhadap korban.

c. Penanggulangan Penganiayaan

Secara teoritis usaha penanggulangan dan pencegahan kejahatan dengan penganiayaan / kekerasan dapat diawali dengan penciptaan dan pembinaan sistematis lingkungan yang dapat mengurangi tahap tahap kekerasan dari orang orang yang telah siap atau yang telah potensial melakukan kekerasan, setidaknya untuk menurangi jarak antara kekerasan yang diharapkan dengan kekerasan aktual.<sup>22</sup>

Mengintegrasikan kembali norma norma yang mengizinkan atau mendukung kekerasan kedalam norma norma dalam sistem sistem budaya kita adalah usaha tindak lanjut yang sesungguhnya amat problematik namun mau tidak mau harus diprogramkan guna mengurangi kejahatan- kejahatan dengan kekerasan. Mengfungsionalkan sistem peradilan serta mekanisme

---

<sup>22</sup> Mulyana W Kusumah, 1982, *analisa kriminologi tentang kejahatan, kejahatan, kekerasan*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 43.

kerja unsur unsurnya adalah salah satu usaha dalam pelaksanaan program ini.<sup>23</sup>

Alternatif lain untuk mengembangkan lingkungan yang dimaksudkan serta untuk mengintragasikan norma norma dalam sub kebudayaan kekerasan kedalam norma norma dalam sistem budaya kita adalah pembentukan sistem keamanan lingkungan dengan mendayagunakan swakarsa masyarakat, mengandalkan partisipan masyarakat.<sup>24</sup>

### **C. Perlindungan Hukum terhadap Saksi dan Korban di Pengadilan Negeri Sleman.**

#### **1. Perlindungan hukum di Pengadilan negeri Sleman**

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis kepada salah satu hakim di pengadilan negeri sleman yaitu Patyarini Meiningsih Ritonga, S.H, M.hum maka dapat diketahui bahwa perlindungan saksi dan korban dalam tindak pidana di Pengadilan Negeri Sleman secara umum dipengadilan negeri sleman kerahasiaan identitas saksi dan korban dalam perkara penganiayaan tidak dirahasikan yang dirahasiakan indentitas perkara asusila dan perkara anak.

---

<sup>23</sup>ibid.

<sup>24</sup> Ibid. hlm 44

Dalam menyampaikan keterangan saksi dan korban secara umum terdakwa bisa ikut mendengar keterangan dari saksi dan korban tetapi saksi dan korban dalam menyampaikan keterangannya dapat meminta kepada majelis hakim supaya terdakwa tidak berada dalam persidangan dengan alasan takut dengan terdakwa. Setelah saksi dan korban selesai menyampaikan keterangannya hakim menjelaskan keterangan saksi dan korban kepada terdakwa.

Hakim Pengadilan Negeri Sleman Patryarini Meiningsih Ritonga, S.H, M.hum juga menyampaikan dalam menyampaikan keterangannya saksi dan korban dapat diluar pengadilan melalui telekonferensi tetapi dilihat dari kebutuhannya dengan didampingi pihak yang berwenang. Didalam persidangan pemeriksaan perkara tindak pidana penganiayaan hakim dapat membatasi pertanyaan yang diajukan penuntut umum dan penasehat hukum, pertanyaan yang dapat diajukan oleh penuntut umum dan penasehat hukum fokus pada kejadian, penyebab, latar belakang. Hakim ini juga mengatakan dalam persidangan Saksi dan Korban dalam tindak pidana penganiayaan dilakukan dengan terbuka kecuali saksi dan korban masih berstatus anak dan pelakunya masih berstatus anak persidangan dilakukan dengan tertutup. Hakim Patryarini

Meiningsih Ritonga, S.H,M.Hum juga menyampaikan perlindungan terhadap saksi dan korban dalam menyampaikanketerangannya dipersidangan terlebih dahulu bertanya kepada saksi dan korban dalam keadaan sehat atau tidak, seandainya saksi dan korban tidak dalam keadaan sehat maka saksi ataupun korban tidak dimintai keterangannya dan dilakuakn penjadwalan ulang untuk pemeriksaan keterangan.

## 2. Analisis kasus

Dalam putusan Pengadilan Negeri Sleman no. 72/pid.b/2017/Smn terdakwa Oisyuni Harti Binti (Alm) Supardi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap saksi atau korban terbukti melakukan melakukan penganiayaan. Dalam perkara tersebut maka hakim memutus yaitu:

1. Menyatakan terdakwa Oisyuni Hartanti Binti (Alm) Supardi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tinndak pidana penganiayaan
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 bulan dan 15 hari.

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 buah ember warna hitam dikembalikan kepada saksi Sulastri Novita Lestari.
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,-

Pendapat penulis terhadap putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa sudah mendapatkan perlindungan hukum terhadap saksi dan korban dengan menahan terdakwa selama proses peradilan supaya tidak mengulangi perbuatannya kepada saksi dan korban.

Dalam putusan Pengadilan Negeri Sleman nomor 381/Pid.b/2017/Smn terdakwa Fiska Faristiawan alias Kremi Bin Lanjar Safari yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi dan Korban terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana penganiayaan dengan putusan hakim yaitu:

1. Menyatakan terdakwa Fiska Feristiawan Alias Kremi Bin Lanjar Safari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan.

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Fiska Feristiawan Alias Kremi bin Lanjar Safari oleh karena itu dengan pidana penjara 3 bulan dan 15 hari
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam penahan.
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2000,-

Pendapat penulis terhadap putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa sudah mendapatkan perlindungan hukum terhadap saksi dan korban dengan menahan terdakwa selama proses peradilan supaya tidak mengulangi perbuatannya kepada saksi dan korban.